

**UPAYA PEMERINTAH GAMPONG LAMKAWE
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR
DALAM MENERTIBKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SKRIPSI**



**DiAjukan Oleh :
SARIYANA
NIM.200802029**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN AJARAN2024**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sariyana
NIM : 200802029
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Peunia, 26 juli 2000
Alamat :Peunia Kec. Kaway XVI ,Kab Aceh Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya:

Banda Aceh, 22 Juli 2024

Yang Menyatakan


SARIYANA

Nim. 200802029

UPAYA PEMERINTAH GAMPONG LAMKAWE
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN
ACEH BESAR DALAM MENERTIBKAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

SARIYANA
NIM. 200802029

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007


Muhammad Thalal, LC., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

**UPAYA PEMERINTAH GAMPONG LAMKAWE
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR
DALAM MENERTIBKAN ADMINISRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

**SARIYANA
NIM 200802029**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/tanggal : Rabu, 31 juli 2024
25 Muharram 1446 H

Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Penguji I

Penguji II

Siti Nur Zalkha, M.Si.
NIP. 1990002282018032001

Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Maji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Dalam perjalanan sejarah bangsa terhadap pengadministrasian gampong sudah dikenal sejak dahulu kala, sehingga sampai saat ini sudah menjadi tren dalam kondisi kekinian terhadap administrasi. Oleh karena itu maka pemerintah menganulir ketentuan hukum yang berkenaan dengan pedesaan atau gampong sebutan untuk masyarakat aceh sesuai pasal 115 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Untuk Mengevaluasi Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe Dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan, Termasuk Penataan Dan Penertiban Data Kependudukan Serta Pemutakhiran Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengutamakan latar belakang alamiah untuk dapat menganalisis fenomena yang dikumpulkan dari ucapan dari orang-orang yang akan diamati melalui proses wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumen. Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan dalam menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam partisipasi masyarakat dan kelemahan dalam sistem administrasi yang perlu diatasi. Pembaruan data yang terjadwal secara rutin dan penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dapat membantu mengatasi masalah ini dan mendukung administrasi publik yang lebih efektif dan efisien. Faktor faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian data administrasi kependudukan. kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama ketidaksesuaian data administrasi kependudukan, meskipun ada upaya yang baik dari pemerintah gampong dalam mencatat dan melaporkan perubahan tempat tinggal, masih ada tantangan dalam hal kepatuhan warga dan pemahaman prosedur administrasi. Peningkatan komunikasi, penyederhanaan prosedur, dan edukasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Kata kunci : *Administrasi Kependudukan, Penertiban, Pemuktahiran*

KATA PENGANTAR

هال رَحْمِنِ الِ رَحِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat karunia-Nya Peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe Kec Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan” ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini adalah hasil dari penelitian dan merupakan syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh nilai mata kuliah Skripsi.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Akan tetapi, peneliti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada peneliti baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyiapan data-data yang diperlukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

3. Eka Januar, M.Soc,Sc. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sekaligus sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing, memberi ide-ide, motivasi dan saran kepada peneliti di tengah sibuknya kegiatan.
5. Reza Idria, M.A., Ph.D. Selaku Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Muazzinah B.Sc., M.P.A. Selaku Ketua Prodi dan Delfi Suganda, S.H.I., L.L.M. selaku sekretaris prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah peneliti dan memberikan arahan-arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu pada saat perkuliahan berlangsung.
9. Kepada ayahanda Mulia Md (alm) dan ibunda Laila Mahmud yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, serta Aqsal Al fitrah selaku adek peneliti yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta do'a yang dipanjatkan selama ini sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Kerabat dan teman peneliti terima kasih selalu memberikan semangat.

11. Terakhir untuk diri sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah selalu mencoba bangkit ketika terluka, dan terima kasih karena selalu berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini.

Peneliti menyadari penulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu peneliti berharap segala saran dan masukan yang sifatnya membangun demi kebaikan skripsi ini. Dengan penuh harapan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya.

Banda Aceh, 12 Mei 2024

Penulis,

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Sariyana

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan masalah.....	7
1.4 Tujuan penelitian.....	8
1.5 Manfaat penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian terdahulu.....	11
2.2 Landasan teori	14
2.2.1 Teori Administrasi Publik.....	14
2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.3 Teori Perubahan Sosial.....	19
2.3 Kerangka Berfikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Pendekatan penelitian.....	23
3.2 Fokus penelitian	23
3.3 Lokasi penelitian	24
3.4 Jenis dan sumber data.....	25
3.5 Informan penelitian	25
3.6 Teknik pengumpulan data	26
3.7 Teknik pemeriksaan keabsahban data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Hasil Penelitian.....	29
4.1.1 Gambaran Umum Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	29
4.1.2 Upaya Pemerintah Gampong Dalam Menertibkan Admistrasi Kependudukan	32
4.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidaksesuaian Data Administrasi Kependudukan	46
4.2 Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68



Daftar tabel

Tabel 1.1. Data Penduduk Gampong Lamkawe.....
Tabel 3.1. Dimensi Dan Indikator Penataan Dan Penertiban.....
Tabel 3.2. Dimensi Dan Indikator Faktor Faktor Ketidaksesuaian Data
Tabel 3.3 Informan Penellitian




Daftar Gambar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Gampong Lamkawe.....



Daftar Lampiran

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan.....
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan.....
Lampiran 3. Surat Penelitian.....
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam perjalanan sejarah bangsa terhadap pengadministrasian gampong sudah dikenal sejak dahulu kala, sehingga sampai saat ini sudah menjadi tren dalam kondisi kekinian terhadap administrasi. Oleh karena itu maka pemerintah menganulir ketentuan hukum yang berkenaan dengan pedesaan atau gampong sebutan untuk masyarakat aceh sesuai pasal 115 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan “Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain”¹⁾.

Salah satu pelayanan publik adalah pelayanan administrasi kependudukan. Dalam hal ini pelayanan administrasi kependudukan mencakup kegiatan seperti penertiban dokumen dan data kependudukan yang dibuat melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Berbicara mengenai pelayanan publik bukan hanya tugas dan kewajiban sepenuhnya oleh pemerintahan pusat, provinsi, ataupun daerah/kota, melainkan pemerintah desa juga memiliki tugas dan kewajiban dalam hal pelayanan yang berkualitas dandapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada pada lingkungan/wilayah kecil.

Kehidupan administrasi gampong pada dasarnya tidak terlepas dari aktifitas individual dan masyarakat serta pemerintahan gampong agar setiap penduduk suatu negara harus memiliki identitas pribadi yang lengkap sehubungan dengan data pribadinya. Senada dengan hal tersebut sebagaimana pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimulai dari lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa¹

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimulai dari lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa, sehingga peraturan terkait Administrasi Kependudukan Desa dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 dijelaskan bahwa kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa, baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Qanun Aceh nomor 6 tahun 2008 juga mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan definisi yang serupa².

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 dan ayat 11 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan . Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pencatatan Perkawinan bagi umat Islam, pengelolaan informasi administrasi

¹Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

²Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan³.

Peristiwa Kependudukan meliputi berbagai kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan kependudukan lainnya. Ini meliputi peristiwa seperti pindah datang, perubahan alamat, status tinggal, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya⁴.

Dalam konteks perpindahan penduduk, termasuk transmigrasi, kebijakan pemerintah perlu memperhatikan aspek administrasi kependudukan. Namun, kondisi administrasi kependudukan seringkali mengalami kendala karena sumber data yang belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta keterbatasan cakupan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem administrasi kependudukan agar lebih efisien dan optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan system kependudukan kian hari berubah terus serama dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang kian menguasai informasi teknologi kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegritasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum

³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

⁴Disdukcapil Kota Balikpapan

terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administrasi tersebut tidak memiliki database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan.

Pemerintah gampong memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, termasuk penerbitan dokumen seperti surat pengantar pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan lainnya. Masyarakat juga diharapkan turut serta dalam melaporkan peristiwa kependudukan kepada pemerintah gampong untuk dilakukan pencatatan dan pengadministrasian yang tepat.

Salah satu tugas pemerintah gampong adalah menjaga tertib administrasi kependudukan. Ini memerlukan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah gampong, termasuk melalui implementasi kebijakan. Sebagai contoh, Gampong Lamkawedi Kecamatan Darul Imarah menghadapi masalah terkait Penertiban administrasi kependudukan, di mana sebagian penduduk memiliki identitas diri di luar gampong atau tidak sesuai dengan domisilinya.

Gampong Lamkawe, yang terletak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan suatu entitas pemerintahan lokal yang penuh dengan sejarah, perkembangan, dan perubahan yang menarik. Gampong Lamkawe memiliki jejak sejarah panjang yang telah membentuk identitas dan struktur pemerintahannya selama bertahun-tahun. Gampong Lamkawe memiliki permasalahan terkait penertiban administrasi kependudukan, dimana masih

banyak penduduk Gampong Lamkawe yang memiliki identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) di luar Gampong Lamkawe atau tidak sesuai dengan domisilinya.⁵

Tabel 1.1

No	Jumlah penduduk	Usia 0-16 tahun	KK terdaftar	KTP terdaftar	KK tidak terdaftar	KTP tidak terdaftar
1	454	182	100 KK	272	23 KK	73
2	337	148	85 KK	189	17 KK	48
3	262	119	54 KK	143	6 KK	29
	1053	449	239KK	604	46 KK	150

Sumber :Aplikasi Sigap Gampong Lamkawe

Data menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di luar Gampong Lamkawe, dengan alasan karna terikat dengan pekerjaan, dan susah nya mengurus dokumen perpindahan, sementara mereka seharusnya terdaftar di gampong lamkawe. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Upaya pemerintah Gampong Lamkawe Kec Darul Imarah dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti”Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah kabupaten aceh besar dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan”peneliti ingin mengetahui

⁵RPJM Gampong Lamkawe kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Bab 2 Hal 8

bagaimana upaya Pemerintah Gampong Lamkawe dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang teridentifikasi terkait dengan administrasi kependudukan di Gampong Lamkawe adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Identitas Diri: Masih banyak penduduk di Gampong Lamkawe yang memiliki identitas diri, seperti Kartu Keluarga (KK), di luar desa atau tidak sesuai dengan domisilinya. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi kependudukan dengan tempat tinggal sebenarnya.
2. Keterbatasan Pelaporan: Terdapat keterbatasan dalam pelaporan peristiwa kependudukan oleh masyarakat, seperti perubahan alamat dan status tinggal. Hal ini dapat menghambat upaya pemutakhiran data kependudukan secara akurat.
3. Kendala Koordinasi dan Integrasi Data: Sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh dan akurat.
4. Tidak Optimalnya Sistem Administrasi Kependudukan: Kondisi administrasi kependudukan di Gampong Lamkawe masih belum optimal. Sistem administrasi kependudukan yang utuh dan efisien belum

sepenuhnya terwujud, yang mengakibatkan kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Masyarakat perlu lebih memahami pentingnya melaporkan peristiwa kependudukan kepada pemerintah desa untuk keperluan administrasi. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaklengkapan dalam pemutakhiran data kependudukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, dua rumusan masalah penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe Dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan Terkait Dengan Penataan dan Penertiban Data Kependudukan Serta Pemuta Akhiran Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?
2. Apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidaksesuaian Data Administrasi Kependudukan dengan tempat tinggal sebenarnya di Gampong Lamkawe, serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut untuk meningkatkan integritas dan akurasi data kependudukan di tingkat desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan penelitian yang dapat ditetapkan adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe Dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan, Termasuk Penataan Dan Penertiban Data Kependudukan Serta Pemutakhiran Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian data administrasi kependudukan dengan tempat tinggal sebenarnya di Gampong Lamkawe, baik dari sisi pemerintah desa maupun masyarakat.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Administrasi Kependudukan: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya Pemerintah Gampong Lamkawe dalam menertibkan administrasi kependudukan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah yang telah dilakukan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.
2. Memperbaiki Kualitas Data Kependudukan: Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian data administrasi

kependudukan dengan tempat tinggal sebenarnya, penelitian ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan integritas data kependudukan di Gampong Lamkawe. Hal ini akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik.

3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan: Dengan merumuskan rekomendasi dan strategi yang dapat diterapkan penelitian ini akan membantu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Peningkatan ini dapat mencakup proses pendaftaran penduduk, pemutakhiran data, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih efisien dan berkualitas.
4. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan: Dengan memperbaiki administrasi kependudukan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Gampong Lamkawe. Data kependudukan yang akurat dan terkini akan menjadi dasar yang penting untuk perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya yang lebih efektif.
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya melaporkan peristiwa kependudukan kepada pemerintah desa, penelitian ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan. Dengan demikian, masyarakat

akan lebih aktif terlibat dalam menjaga keakuratan data dan memastikan bahwa informasi administrasi kependudukan mereka tercatat dengan benar



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi atau sumber sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi data sekaligus informasi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

1. Niken Nurhafifah dalam jurnal “Upaya Pemerintah Desa Pandau Jaya Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Tahun 2020-2022”. Dalam penelitiannya membahas tentang permasalahan terkait penertiban administrasi kependudukan dimana masih banyak penduduk desa pandau jaya yang memiliki identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) di luar Desa Pandau Jaya atau tidak sesuai dengan domisilinya.

Metode yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder.

Hasil penelitian Upaya Pemerintah Desa Pandau Jaya dalam penertiban administrasi kependudukan Tahun 2020-2022 sudah dilaksanakan namun hasilnya masih belum maksimal. Walaupun telah dilakukan upaya penertiban administrasi kependudukan melalui implementasi kebijakan namun sepertinya masih belum bisa mengatasi permasalahan administrasi kependudukan di Desa Pandau Jaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang administrasi kependudukan.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin dilakukan yaitu lebih berfokus pada satu permasalahan tentang upaya pemerintah gampong lamkawe kec darul imarah dalam menertibkan administrasi kependudukan⁶.

2. Isnawati Sembiring pada tahun 2022 dalam skripsi “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi”.

Dalam penelitiannya membahas tentang permasalahan terkait bagaimana peran pemerintah Desa Lau Tawar dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Karena jika dilihat masih banyak masyarakat Desa Lau Tawar yang tidak peduli terhadap administrasi kependudukannya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumen untuk memperoleh data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan administrasi penduduk belum efektif dan masih kurang baik mengingat sumber daya manusia nya yang masih kurang di Desa Lau Tawar dan masyarakat Desa Lau tawar yang mayoritasnya adalah petani sehingga kesadaran masyarakat pun kurang untuk mengurus Administrasi kependudukannya.

⁶Niken Nurafifah “Upaya Pemerintah Desa Pandau Jaya Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Tahun 2020-2022” Jurnal (Simpang Baru:Universitas Riau)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang administrasi kependudukan.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin dilakukan yaitu lebih berfokus pada satu permasalahan tentang upaya pemerintah gampong lamkawe kec darul imarah dalam menertibkan administrasi kependudukan⁷.

3. A . Musrifah A. Masri Pada tahun 2022 dalam jurnal “Pelaksanaan Penertiban Administrasi Penduduk Pindah Datang Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah”

Dalam penelitiannya membahas tentang permasalahan pelaksanaan Administrasi Kependudukan mengenai Pindah Datang Penduduk Kabupaten Poso belum berjalan dengan tertib sehingga menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai administrasi kependudukan dalam hal pendaftaran pindah datang penduduk.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pelaksanaan Penertiban Administrasi Kependudukan dalam hal ini berfokus pada administrasi penduduk pindah datang masih dalam proses peningkatan karena masih kurangnya

⁷Isnawati Sembring “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi” Skripsi (Padang Sidempuan:Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary)

kesadaran oleh masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan upaya perbaikan dengan selalu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya tertib administrasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang administrasi kependudukan.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin dilakukan yaitu lebih berfokus pada satu permasalahan tentang upaya pemerintah gampong lamkawe kec darul imarah dalam menertibkan administrasi kependudukan⁸.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Administrasi Publik

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Keduanya juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Namun sampai saat ini sebagian ahli mengutarakan bahwa batasan administrasi publik itu tidak ada⁹.

Administrasi publik adalah bagaimana orang-orang mengorganisasikan diri sebagai publik kolektif dengan tugas dan kewajiban masing-masing

⁸A.Musrifah.A.Masri “Pelaksanaan Penertiban Administrasi Penduduk Pindah Datang Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah” Jurnal

⁹Intan Fitri Meutia, Ph.D “Reformasi Administrasi Publik”

memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini memberikan tentang manusia didalamnya mencakup tindakan secara individual maupun kelompoknya.

Administrasi publik merupakan kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik. dari segi teoritis responsivitas pejabat publik penting untuk memotret isu-isu trend yang berkembang dalam lingkungan administrasi publik yang diharapkan mampu memahami peta dari administrasi publik. Tujuannya menerapkan berbagai teori yang tersedia yang bisa dipakai untuk memperbaiki peranan pemerintah dalam menjalankan misi publiknya dan memperbaiki pemerinrahan dalam melayani kepentingan publik. Administrasi publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan masalah masalah kemasyarakatan¹⁰.

Teori ini mempelajari cara-cara pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Konsep-konsep seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi pokok bahasan dalam teori ini. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas upaya pemerintah Gampong Lamkawe dalam menertibkan administrasi kependudukan dapat dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria efektivitas administrasi publik.

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan

¹⁰Dr. William Djani, M.Si “ Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma Ke Era Digital)” hal 5 dan 6

Teori implementasi kebijakan memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.¹¹

Dalam mengkaji suatu implementasi harus diajukan 2 pokok pertanyaan yakni yang pertama, prasyarat apakah untuk para implementasi penerapan kebijakan, yang kedua, apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Maka dari itu Edward merumuskan 4 variabel yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi

Penjelasan dari komunikasi ini adalah proses daripada penyampaian informasi kebijakan dari policy makers yang diperuntukkan terhadap policy implementors merupakan arti dari komunikasi kebijakan. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada policy implementors atau pelaku kebijakan agar mereka dapat memahami sesuatu yang menjadi isi, arah tujuan, kelompok target kebijakan, sehingga para pelaksana isi kebijakan bisa menyiapkan berbagai hal yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan agar proses implementasi kebijakan ini berjalan sesuai rencana tujuan dan berjalan dengan efektif¹².

2. Sumberdaya

Sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf

¹¹Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" Jurnal Baca, Volume 1 (2008), 1.

¹²Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006),3

Staf merupakan sumberdaya paling utama dalam implementasi dari kebijakan. Staf yang tidak mumpuni, memadai, mencukupi alias juga tidak kompeten dalam bidangnya menjadi hal yang krusial dalam proses keberhasilan dari proses implementasi kebijakan. Staf yang kompeten dan kapabel sangat diperlukan, karena keahlian dan kemampuan itu penting tidak cukup hanya dengan penambahan staff dan implementor jika mereka tidak kompeten.

b. Wewenang Para pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut karena itu bagian dari otoritas atau legitimasi mereka dan sifat dari kewenangan tersebut hendaknya bersifat formal agar perintah dapat terlaksana. Ketika tidak adanya wewenang, dimata publik kekuatan para implementor tidak terlegitimasi. Sehingga menyebabkan implementasi kebijakan mengalami kegagalan. Tetapi, saat wewenang formal itu ada dalam konteks tertentu dapat menimbulkan kesalahan yang sering terjadi dalam memandang efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menurun tatkala wewenang menyeleweng karena ulah pelaksana untuk kepentingan kelompok bahkan kepentingan individu itu sendiri.

c. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu implementasi, yang mana tak cukup hanya dengan keberadaan staff yang memadai, staf yang mengerti apa yang harus

dilakukan dan wewenang yang dimiliki demi terlaksananya tugas. tak cukup hanya itu yang harus dimiliki oleh implementor, adanya fasilitas pendukung alias sarana dan prasarana itu juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi¹³.

3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ketiga. Para pelaksana kebijakan jika saat pelaksanaan suatu kebijakan memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan juga efisien maka para pelaksana dari kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat, dalam hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pengangkatan birokrasi atau personil haruslah seseorang yang memiliki dedikasi terhadap pekerjaan mereka.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau tersedianya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dan para pelaksana yang sudah mengerti apa yang akan dan harus mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan

¹³Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, Remaja Rosdakarya, (Bandung,2008), 143.

tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan tidak dapat terealisasikan karena dalam struktur birokrasinya mengandung sebuah kelemahan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerjasama banyak orang, maka ketidak efektifan sumberdaya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat. Kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pelaksana dari sebuah kebijakandengan cara melakukan koordinasi yang baik¹⁴.

Teori ini membahas tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah diimplementasikan di lapangan. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan-kebijakan terkait administrasi kependudukan telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah Gampong Lamkawe. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti sumber daya, dukungan politik, dan partisipasi masyarakat, juga perlu dipertimbangkan.

2.2.3 Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian perubahan yang dimaksud adalah perubahan “sosial-budaya”, karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan.

Ada banyak yang mendefinisikan perubahan dalam arti yang luas.

Perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial,

¹⁴Tabrani Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), 4.

termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural. Dengan demikian diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kajian untuk mempelajari tingkah laku masyarakat dan kaitan dengan suatu perubahan. Oleh karena itu kajian utama dari perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau harus meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi.

Ilmu sosiologi banyak dipengaruhi oleh berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti biologi, geologi, dan masih banyak lagi. Dengan demikian tidak heran jika beberapa teori perubahan sosial yang akan dijelaskan menyebutkan beberapa pemikiran yang bukan orang sosiologi bahkan orang yang bukan dari latar belakang ilmu pengetahuan sosial. Maka dengan ini perubahan sosial terjadi karena ada faktor dari dalam maupun dari luar. Adapun faktor dari dalam yang menyebabkan perubahan sosial seperti keadaan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, agama dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar yang menyebabkan perubahan sosial seperti bencana alam, perang, gunung meletus, tsunami dan sebagainya¹⁵.

Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan/struktur didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga dapat memengaruhi ketidaksesuaian data administrasi kependudukan. Perubahan-perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Gampong Lamkawe dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan sistem administrasi kependudukan. Teori ini

¹⁵Jurnal SAPA “Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat” vol 02 hal 57-58

memberikan pemahaman tentang dinamika sosial yang dapat memengaruhi akurasi dan integritas data kependudukan.



2.3 kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Pendekatan ini menentukan bagaimana penelitian akan dilakukan dan mencakup beberapa aspek, termasuk desain penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengutamakan latar belakang alamiah untuk dapat menganalisis fenomena yang dikumpulkan dari ucapan dari orang-orang yang akan diamati melalui proses wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumen. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan berisikan kutipan dari data data yang memiliki gambaran terhadap objek yang akan diteliti oleh peneliti.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dikenal dengan batasan masalah, yaitu penentuan fokus masalah yang masih bersifat umum. Sehingga perlu adanya pemusatan pikiran agar bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Tabel 3.1**Dimensi dan indikator penataan dan penerbitan**

No	Dimensi	Indikator
1.	Penataan	a. KK b. KTP
2.	Penertiban	a. Administrasi b. Dokumen

Sumber : Permendagri nomor 47 Tahun 2016.

Tabel 3.2**Dimensi dan indikator faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian data**

No	Dimensi	Indikator
1.	Administratif	a. Kualitas proses pencatatan dan pelaporan perubahan tempat tinggal b. Kelengkapan dan akurasi dokumentasi administrasi kependudukan c. Tingkat keterampilan dan kesadaran petugas administrasi terkait pemuktahiran data

Sumber : jurnal analisis faktor faktor yang mempengaruhi ketidak sesuaian data administrasi kependudukan dengan kondisi di lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut peneliti melihat

ketidaksesuaian data administrasi kependudukan dengan tempat tinggal sebenarnya di Gampong Lamkawe, baik dari sisi pemerintah gampong maupun masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data Primer merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan langsung kepada informan yang terkait dalam penelitian seperti Pak Keuchik Gampong Lamkawe, Sekretaris Gampong Lamkawe, Kasi Pelayanan Gampong Lamkawe, Admin Aplikasi Sigap Gampong Lamkawe, dan Masyarakat Gampong Lamkawe untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat.

2. Data skunder

Data Sekunder merupakan data yang diambil sebagai pendukung untuk melengkapi data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan tetapi diambil dari dokumen dokumen milik kantor Keuchik Gampong Lamkawe.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono, Informan adalah orang yang benar-benar tahu tentang fokus dalam penelitian yang dapat memberikan informasi. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah penggunaan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu penentuan informan

dengan mempertimbangkan ketahuan dan keterlibatan informan dalam penelitian ini dan telah ditentukan sebelumnya¹⁶.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.3

Informan Penelitian

No	Informan penelitian	Jumlah
1	Keuchik	1 (satu) orang
2	Sekretaris	1 (satu) orang
3.	Kasi pelayanan	1 (satu) orang
4.	Admin aplikasi sigap	1 (satu) orang
5	Masyarakat	3 (tiga) orang

Sumber : Data Di Olah Tahun 2024

3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

¹⁶Prof.Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Buku," *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2017, 229.

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Dengan dilakukannya observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak responden ungkapkan dalam sesi wawancara karena bersifat sensitif bagi Lembaga yang diteliti tersebut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini melihat langsung pada data Gampong Lamkawe melalui aplikasi sigap.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab mengenai penelitian, karena dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi yang tidak bisa didapatkan dari hasil observasi. Peneliti mengajukan pertanyaan pada Kasi Pelayanan Gampong Lamkawe dan Admin Aplikasi Sigap. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan yang diajukan peneliti tidak keluar dari konteks masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi meliputi pencarian data seperti catatan, transkrip, buku, jurnal, risalah dan lain-lain. Dengan adanya dokumentasi, hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel, sehingga dapat memperkuat data yang sudah diperoleh sebelumnya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi foto sebagai bukti data dari Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan Teknik triangulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, dan interpretative. Definisi lain dari triangulasi adalah proses verifikasi data menggunakan berbagai sumber, metode, dan jangka waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan melakukan referensi silang terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data dari sumber yang berbeda nantinya akan dideskripsikan, dikategorikan, dan digunakan untuk mengidentifikasi sudut pandang mana yang konsisten, mana yang tidak konsisten, dan mana yang unik dari beberapa sumber tersebut. Setelah data dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan dan disepakati (member check) dengan beberapa sumber data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran umum Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Gampong Lamkawe, yang terletak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan suatu entitas pemerintahan lokal yang penuh dengan sejarah, perkembangan, dan perubahan yang menarik. Sebagai salah satu gampong di wilayah Aceh, Gampong Lamkawe memiliki jejak sejarah panjang yang telah membentuk identitas dan struktur pemerintahannya selama bertahun-tahun¹⁷.


Gampong Lamkawe bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang kondisi demografi dan geografi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya. Sumber daya alam, sumber air bersih, penggunaan lahan, dan keadaan sosial masyarakat adalah aspek-aspek penting yang perlu dipahami.

Dalam konteks wilayah, Gampong Lamkawe telah mengalami perubahan dalam pembagian wilayah. Awalnya terdiri dari sembilan Rukun Warga, gampong ini sekarang memiliki lima belas Rukun Warga dan tiga dusun. Selain itu, Gampong Lamkawe terletak di dataran dengan ketinggian rata-rata antara 7 hingga 8 meter di atas permukaan laut dan dibatasi oleh gampong-gampong

¹⁷RPJM Gampong Lamkawe kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Bab 2 Hal 8

lainseperti Gampong Lagang di utara, Gampong Lambleut di selatan, Gampong Kuta Karang di barat, dan Gampong Lamsiteh di timur¹⁸.

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamkawe

2. Visi dan misi Gampong Lamkawe

a. Visi gampong

Membangun Gampong Lamkawe dengan mengedepankan sumberdaya alam dan manusia di gampong dan tetap berorientasi kepada kepentingan umum dalam bingkai syariat islam sehingga kesejahteraan masyarakat Gampong Lamkawedapat meningkat.

b. Misi Gampong

¹⁸RPJM Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Bab 2 Hal 6

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat Gampong dalam pelaksanaan syariat islam secara kaffah di semua bidang kehidupan.
2. Menciptakan pelayanan masyarakat yang baik, perofesional, optimal dengan mengedepankan aparatur pemerintahan Gampong yang bersih, berwibawa, disiplin, dan kreatif.
3. Meningkatkan derajat hidup masyarakat kearah yang lebih baik melalui program kesehatan ibu dan anak serta lingkungan.
4. Menumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan yang dimiliki baik sektor pertanian dan peternakan dengan industri berskala rumah tangga dengan diimbangi pelestarian lingkungan.
5. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan terutama pengentaaan wajib belajar 9 tahun.
6. Membangun saran dan prasarana gampong untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan. **A R - R A N I R Y**
7. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹⁹.

¹⁹RPJMDes Gampong Lamkawe bab IV

Pada bagian ini peneliti akan memfokuskan penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara, observasi serta dokumentasi yang didapatkan dari lapangan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan” yang merujuk pada Teori Administrasi Publik. Dalam konteks penelitian ini, upaya pemerintah Gampong Lamkawe dalam menertibkan Administrasi Kependudukan dapat dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria Teori Administrasi Publik.

4.1.2 Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimulai dari lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa, sehingga peraturan terkait Administrasi Kependudukan Desa dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 dijelaskan bahwa kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa, baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.

Indikator yang digunakan untuk mengukur rumusan masalah pertama penelitian ini, yaitu bagaimana upaya Pemerintah Gampong Lamkawe dalam menertibkan administrasi kependudukan terkait dengan penataan dan penertiban data kependudukan serta pemuta akhiran dokumen kependudukan seperti Kartu

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Indikator yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kartu keluarga

Indikator kartu keluarga biasanya merujuk pada informasi atau data yang terdapat di dalam kartu keluarga yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak status serta komposisi sebuah keluarga. Di Indonesia, kartu keluarga adalah dokumen resmi yang berisi data mengenai anggota keluarga yang sah yang hidup dalam satu rumah tangga.

Proses perubahan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) di tingkat kabupaten biasanya melibatkan beberapa langkah administrasi. Berikut adalah mekanisme umum yang biasanya ditempuh:

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon Datang ke Dukcapil: Pemohon mengajukan permohonan perubahan data KTP atau KK ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di kabupaten.

Formulir dan Dokumen: Pemohon harus mengisi formulir permohonan perubahan data dan melampirkan dokumen pendukung, seperti KTP lama, KK lama, dan dokumen pendukung lainnya (misalnya, akta kelahiran, surat nikah, surat cerai, atau surat keterangan pindah).

2. Verifikasi Data

Verifikasi Dokumen: Petugas Dukcapil akan memverifikasi dokumen yang telah diserahkan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapannya.

Pengecekan Sistem: Data yang ada dalam sistem kependudukan akan diperiksa untuk memastikan tidak ada konflik atau kesalahan data.

3. Pemrosesan Perubahan Data

Pengubahan Data: Setelah verifikasi selesai, petugas akan melakukan perubahan data di sistem sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Cetak KTP atau KK Baru: Jika perubahan telah disetujui, KTP atau KK baru akan dicetak dengan data yang telah diperbarui.

4. Pengambilan Dokumen

Pemberitahuan: Pemohon akan diberitahu ketika KTP atau KK baru sudah selesai dicetak.

Pengambilan KTP atau KK Baru: Pemohon dapat mengambil KTP atau KK baru di kantor Dukcapil dengan membawa bukti pengajuan.

5. Pengarsipan

Dokumen Arsip: Dukcapil akan mengarsipkan dokumen yang terkait dengan perubahan data tersebut untuk keperluan administrasi di masa mendatang.

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Keuchik Gampong Lamkawe mengemukakan bahwa:

“Pemerintah Gampong Lamkawe berkomitmen Untuk memastikan kualitas layanan dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui beberapa langkah. Pertama kami memberikan informasi yang jelas dan langsung kepada penduduk, terutama pendatang baru mengenai prosedur persyaratan, dan waktu pengurusan Kartu keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemerintah Gampong Lamkawe memberikan informasi saat bertemu langsung dengan mereka, baik di kantor keuchik Gampong Lamkawe maupun melalui sosialisasi di masyarakat”²⁰.

Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Pak Keuchik Gampong Lamkawe di temukan bahwa sosialisasi pemerintah gampong dalam

²⁰Wawancara Dengan Pak Keuchik Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 mei 2024

menginformasikan terkait prosedur dan persyaratan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terjalin dengan baik, pemerintah menginformasikan secara langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam administrasi publik modern. Melalui sosialisasi di masyarakat, Pemerintah Gampong Lamkawe melibatkan penduduk dalam proses administrasi publik. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat yang mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Pemerintah Gampong Lamkawe berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pendatang baru, dengan menginformasikan tentang pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pendatang baru mengenai prosedur, persyaratan, dan waktu pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Kartu tanda penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. KTP digunakan sebagai bukti sah identitas diri dalam berbagai keperluan administratif dan legal.

Berikut adalah beberapa proses perubahan kartu tanda penduduk (ktp):

1. Persyaratan dan pengumpulan dokumen

- a. Formulir pendaftaran yg sudah diisi.
- b. Akta kelahiran atau surat nikah (untuk yang sudah menikah)

c. Kartu keluarga

2. Verifikasi data

- a. Petugas memverifikasi dokumen yang dibawa
- b. Jika dokumen lengkap dan sesuai, petugas akan melakukan proses perekaman data.

3. Validasi dan pembaharuan

- a. Validasi KTP, pastikan KTP sesuai dengan dokumen asli
- b. Jika ada perubahan data (seperti alamat atau status perkawinan), Anda perlu melakukan pembaharuan KTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Lamkawe menyatakan bahwa :

“Pemerintah Gampong Lamkawe belum memiliki program khusus untuk menangani pembuatan Kartu Keluarga(KK) atau Kartu Tanda Penduduk(KTP). Pendatang baru mengubah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sendiri dengan mendatangi kantor disdukcapil setempat. Kasi pelayanan yang menginformasikan secara langsung kepada pendatang baru untuk mengubah alamat mereka menjadi berdomisili di gampong lamkawe”²¹.

Menurut teori administrasi publik mempelajari bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dan dikelola oleh lembaga pemerintah. Dalam konteks Pemerintah Gampong Lamkawe, yang belum memiliki program khusus untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi publik setempat.

Administrasi Publik yang efektif seharusnya memiliki mekanisme yang jelas dan

²¹Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 mei 2024

terorganisir untuk melayani kebutuhan penduduk, termasuk pengurusan dokumen dokumen penting. Pemerintah Gampong Lamkawe memutuskan untuk tidak mengimplementasikan program khusus yang fokus pada pembuatan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagai gantinya kasi pelayanan yang mengarahkan pendatang baru untuk mengubah alamat mereka menjadi berdomisili di Gampong Lamkawe.

Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah Gampong Lamkawe memilih fokus pada pelayanan administratif yang terkait dengan perubahan alamat penduduk, bukan pada pembuatan dokumen kependudukan baru seperti (KK) atau (KTP). Upaya itu dilakukan untuk mengurangi beban Administratif dan sumber daya yang di butuhkan untuk proses ini dengan tidak mengadakan program khusus, serta memprioritaskan penggunaan sumberdaya untuk kegiatan lain yang di anggap lebih penting.

3. Administrasi

Indikator administrasi pada mengacu pada ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam menjaga ketertiban serta ketaatan terhadap aturan dan prosedur di lingkungan administrasi suatu organisasi atau unit. Tujuan utama dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan perilaku yang terjadi di dalam organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pelayanan Gampong Lamkawe menyebutkan bahwa:

“Tantangan utamanya kurangnya partisipasi masyarakat, dimana beberapa penduduk masih menggunakan alamat lama meskipun mereka sudah menetap di gampong lamkawe. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan data dan informasi terkini karena belum dilakukannya pembaruan alamat secara tepat waktu”²².

Berdasarkan teori implementasi kebijakan, pemerintah Gampong Lamkawe memerlukan koordinasi yang baik dengan masyarakat untuk menjalankan kebijakan dengan baik. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memperbarui informasi pribadi mereka bisa menghambat implementasi kebijakan terkait dengan administrasi penduduk. Teori ini menyoroti perlunya upaya persuasif, edukatif, dan administratif untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif di tingkat pelaksanaan terendah, seperti tingkat gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, kehadiran pendatang baru yang belum mengubah alamat mereka di Gampong Lamkawe menjadi penyebab utama ketidakakuratan data. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang tercatat tidak mencerminkan kondisi terbaru penduduk di Gampong Lamkawe. Pemerintah Gampong Lamkawe pun mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi data secara akurat karena informasi yang tidak terbaru dan belum diperbarui. Ketidakakuratan data dapat juga berdampak pada perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di gampong, karena informasi yang tidak terkini tidak memberikan gambaran yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan Admin Sigap Gampong Lamkawe menyebutkan bahwa:

²²Hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 Mei 2024

“Pemerintah Gampong Lamkawe secara rutin melakukan pembaruan data kependudukan setiap tahun atau sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pembaruan data ini dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang terkait dengan perubahan status penduduk, seperti pindah domisili, kelahiran, dan kematian”²³.

Berdasarkan teori administrasi publik menekankan pentingnya pengelolaan dan administrasi yang efisien dari sumber daya publik, termasuk data kependudukan. Dalam konteks ini, pemerintah Gampong Lamkawe menunjukkan komitmen untuk memastikan keakuratan informasi kependudukan dengan melakukan pembaruan data secara rutin. Administrasi publik mendorong penerapan proses sistematis dan teratur dalam pengelolaan data ini untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Secara umum pembaruan data tahunan membantu menjaga akurasi dan kebaruan data kependudukan di gampong lamkawe. Informasi yang terbaru dan akurat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya. Data yang terbaru mencakup perubahan status penduduk seperti pendaratang baru, kelahiran, pindah domisili dan kematian. Hal ini memastikan bahwa semua peristiwa kependudukan tercatat dengan baik dan memenuhi persyaratan administrasi. Dengan pembaruan data yang terjadwal secara rutin, pemerintah Gampong Lamkawe dapat mempersiapkan diri dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisiensi kepada masyarakat.

4. Dokumen

²³Wawancara peneliti dengan Admin Aplikasi Sigap Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 mei 2024

Indikator dokumen dalam merujuk pada aspek-aspek yang digunakan untuk menilai sejauh mana dokumen-dokumen administrasi tertentu, seperti kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), telah tertib dan teratur dalam suatu sistem administrasi.

Proses perubahan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) di tingkat kecamatan umumnya lebih sederhana dibandingkan di tingkat kabupaten.

Berikut adalah mekanisme umum yang biasanya diterapkan:

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon Datang ke Kantor Kecamatan: Pemohon mengajukan permohonan perubahan data KTP atau KK ke kantor kecamatan tempat tinggal.

Formulir dan Dokumen: Pemohon harus mengisi formulir perubahan data dan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP lama, KK lama, dan dokumen lain yang relevan (misalnya, akta kelahiran, surat nikah, surat cerai, atau surat keterangan pindah).

2. Verifikasi Data di Tingkat Kecamatan

Verifikasi Dokumen: Petugas kecamatan akan memeriksa dokumen yang diserahkan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya.

Koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten: Jika perubahan data memerlukan otorisasi atau input dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten, petugas kecamatan akan mengirimkan dokumen ke kantor Dukcapil kabupaten.

3. Pemrosesan Perubahan Data

Pengolahan Data: Di kecamatan yang telah memiliki akses ke sistem kependudukan, petugas dapat langsung melakukan perubahan data. Namun, jika akses terbatas, petugas kecamatan akan meneruskan permohonan ke Dukcapil kabupaten.

Pengiriman Data: Jika perubahan dilakukan di tingkat kabupaten, data yang telah diubah akan dikirim kembali ke kantor kecamatan untuk dicetak atau diserahkan ke pemohon.

4. Cetak dan Penyerahan Dokumen

Pencetakan KTP atau KK Baru: Setelah perubahan data disetujui dan diolah, KTP atau KK baru dicetak. Di beberapa kecamatan, pencetakan KTP mungkin dilakukan di kantor Dukcapil kabupaten.

Pengambilan Dokumen: Pemohon dapat mengambil KTP atau KK yang baru di kantor kecamatan atau sesuai dengan arahan dari petugas.

5. Pengarsipan

Dokumen Arsip: Dokumen yang telah diperbarui akan diarsipkan oleh kantor kecamatan sebagai bagian dari administrasi lokal.

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Gampong Lamkawe (yang tidak memiliki identitas) menyebutkan bahwa:

“Saya masih memiliki keterikatan dengan alamat lama yang tercantum dalam dokumen dokumen terkait tempat kerja dan alasan keluarga. Perubahan ini memerlukan penyesuaian dan pertimbangan yang matang terhadap perubahan situasi personal dan keluarga saya²⁴.

²⁴Wawancara dengan Masyarakat Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 04 juni 2024

Menurut Teori Administrasi Publik, menyoroti pentingnya pengelolaan yang efektif dari sumber daya publik, termasuk administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam konteks ini, keputusan untuk mempertahankan alamat lama terkait tempat kerja dan alasan keluarga mencerminkan adanya keterikatan dengan sumber daya publik (dalam hal ini, akses dan kenyamanan terhadap tempat kerja dan layanan publik lainnya). Administrasi publik yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi individu dalam menyediakan layanan yang responsif dan relevan.

Proses perubahan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) di tingkat desa biasanya melibatkan beberapa langkah administrasi sederhana, sebelum akhirnya diteruskan ke tingkat kecamatan atau kabupaten. Berikut adalah mekanisme umum yang diterapkan:

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon Datang ke Kantor Desa/Kelurahan: Pemohon mengajukan permohonan perubahan data KTP atau KK ke kantor desa atau kelurahan tempat tinggalnya.

Formulir dan Dokumen: Pemohon harus mengisi formulir perubahan data yang disediakan oleh petugas desa/kelurahan dan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP lama, KK lama, dan dokumen lain yang relevan (misalnya, akta kelahiran, surat nikah, surat cerai, atau surat keterangan pindah).

2. Verifikasi Data di Tingkat Desa/Kelurahan

Verifikasi Dokumen: Petugas desa/kelurahan akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pemohon.

Pembuatan Surat Pengantar: Jika dokumen lengkap dan valid, petugas desa/kelurahan akan membuat surat pengantar untuk perubahan data. Surat ini diperlukan sebagai dasar pengurusan lebih lanjut di tingkat kecamatan atau kabupaten.

3. Pengiriman ke Tingkat Kecamatan atau Dukcapil

Koordinasi dengan Kecamatan: Setelah surat pengantar dan dokumen lengkap, pemohon akan diarahkan untuk membawa dokumen tersebut ke kantor kecamatan.

Pemrosesan di Kecamatan/Dukcapil: Di kecamatan atau Dukcapil, data akan diproses lebih lanjut, baik untuk perubahan data pada KTP atau KK, termasuk pencetakan dokumen baru jika diperlukan.

4. Pengambilan Dokumen

Pemberitahuan kepada Pemohon: Setelah perubahan data selesai dan dokumen baru telah dicetak, pemohon akan diberitahu untuk mengambil KTP atau KK yang baru.

Pengambilan KTP atau KK Baru: Pemohon dapat mengambil dokumen baru di kantor kecamatan atau di kantor desa/kelurahan, tergantung pada kebijakan setempat.

5. Pengarsipan di Tingkat Desa/Kelurahan

Dokumen Arsip: Desa/kelurahan akan menyimpan salinan surat pengantar dan dokumen terkait untuk keperluan administrasi lokal dan sebagai arsip²⁵.

²⁵ Disdukcapil kota banjarmasin di akses pada tanggal 13 agustus 2024

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Gampong Lamkawe menyebutkan bahwa :

“Saya merasa bahwa proses pembaruan sangat penting untuk memastikan bahwa data identitas saya dan keluarga tercatat dengan benar dan terkini. Namun saya juga mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terbaru tentang persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk pembaruan data.informasi yang disampaikan tidak selalu jelas atau mudah di akses oleh masyarakat umum,sehingga memperlambat proses pengurusan”²⁶.

Menurut teori perubahan sosial , perubahan sosial terjadi ketika masyarakat mengadaptasi perilaku baru, termasuk dalam hal mengelola data identitas mereka. Kesulitan dalam mengakses informasi dapat menghambat perubahan sosial yang diinginkan,seperti meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan. Pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana cara untuk merangsang perubahan sosial positif melalui penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari wawancara dengan masyarakat Gampong Lamkawe, masyarakat Gampong Lamkawe mengungkapkan bahwa pentingnya proses pembaruan data identitas seperti Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai hal krusial. Namun terdapat beberapa tantangan yang di alami dalam mengakses informasi terbaru mengenai persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan pembaruan data.

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Gampong Lamkawe menyebutkan bahwa:

²⁶Wawancara dengan Masyarakat Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 04 juni 2024

“Keakuratan data yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sangatlah penting dalam berbagai aspek administrasi.kartu keluarga (kk) dan (ktp) merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk memberikan status domisili dan status perkawinan”²⁷.

Menurut Teori Administrasi Publik menekankan pentingnya manajemen efektif dari sumber daya publik, termasuk Administrasi Kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam konteks ini, keakuratan data dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam administrasi publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial., adalah tepat dan dapat dipercaya. Administrasi publik yang baik memerlukan data yang akurat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif.

Secara umum Keakuratan data dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sangat penting karena kedua dokumen ini merupakan dasar utama dalam berbagai aspek administrasi di Indonesia. Kartu Keluarga (KK) mencantumkan informasi mengenai susunan dan jumlah anggota keluarga, sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berisi identitas individu, seperti nama, alamat, dan status perkawinan. Kedua dokumen ini diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk administrasi kependudukan, dan berbagai layanan publik lainnya.

²⁷Wawancara dengan Masyarakat Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 04 juni 2024

4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidaksesuaian Data Administrasi Kependudukan.

Menurut rumusan masalah kedua yang diteliti,ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian data administrasi kependudukan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas proses pencatatan dan pelaporan perubahan tempat tinggal

Indikator kualitas proses pencatatan dan pelaporan perubahan tempat tinggal mencakup beberapa aspek penting,yaitu:

1. Ketepatan waktu ,seberapa cepat proses pencatatan dan pelaporan perubahan tempat tinggal dilakukan dari saat pengajuan oleh warga.
2. Kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan validasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti ktp,kartu keluarga,dan surat pindah.
3. Akurasi data, ketepatan informasi yang dicatat dan dilaporkan dalam sistem administrasi untuk memastikan tidak ada kesalahan atau ketidakcocokan data.

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Keuchik Gampong Lamkawe menyebutkan bahwa:

“Berlangsung cukup baik,pendatang baru yang akan melakukan perubahan tempat tinggal akan mendatangi kantor keuchik gampong lamkawee, unutup melaporkan kepindahannya.setelah melaporkan pemerintah gampong akan melakukan verifikasi data”²⁸.

Proses pencatatan perubahan tempat tinggal di Gampong Lamkawe berlangsung cukup baik dan terstruktur. Pelaporan kepindahan pada pendatang

²⁸Wawancara dengan Pak Keuchik Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 mei 2024

baru yang akan melakukan perubahan tempat tinggal di Gampong Lamkawe diwajibkan untuk mendatangi kantor keuchik guna melaporkan kepindahannya. Ini adalah bagian dari teori Administrasi Publik, yang menekankan pentingnya pengelolaan administrasi yang baik dan prosedur yang jelas untuk memastikan akurasi data penduduk.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Lamkawe menyebutkan bahwa

“Ketidapatuhan sebagian warga dalam melaporkan perubahan tempat tinggal tepat waktu. Masih ada warga yang tidak segera melaporkan kepindahannya, kurangnya kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan juga karena prosesnya merepotkan. Meski kami sudah melakukan sosialisasi, masih ada warga yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan pentingnya melaporkan perubahan tempat tinggal”²⁹.

Menurut teori administrasi publik ketidapatuhan sebagian warga dalam melaporkan perubahan tempat tinggal tepat waktu mencerminkan tantangan dalam manajemen administrasi publik. Administrasi publik yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Ketidapatuhan ini mengganggu kelancaran proses administrasi dan menghambat pencatatan data yang akurat. Administrasi publik yang baik harus memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang prosedur administrasi. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya melaporkan perubahan tempat tinggal menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan warga masih perlu ditingkatkan.

²⁹Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lamkawe Kecamatan Daruk Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 Mei 2024

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan dan pelaporan perubahan tempat tinggal di Gampong Lamkawe dapat dijelaskan dengan mengacu pada teori administrasi publik ketidakpatuhan warga, kurangnya kesadaran, dan pemahaman prosedur adalah tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan komunikasi, penyederhanaan prosedur, dan edukasi berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif, dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat, sehingga data kependudukan yang tercatat selalu akurat dan mutakhir.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pelayanan Gampong Lamkawe menyebutkan bahwa :

“Setiap perubahan tempat tinggal tercatat dan dilaporkan pemerintah gampong lamkawe melakukan beberapa langkah, pemberitahuan dari warga ,pemerintah gampong lamkawe mewajibkan setiap warga yang pindah tempat tinggal untuk melaporkan perubahan”³⁰.

Menurut teori administrasi publik pemerintah gampong, sebagai bagian dari administrasi publik bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yg efektif kepada masyarakat, dalam hal ini, pemerintah desa memastikan bahwa setiap perubahan tempat tinggal tercatat dengan tepat waktu sebagai bentuk pelayanan publik yang baik.

Proses pencatatan dan pelaporan perubahan tempat tinggal di gampong lamkawe memiliki beberapa tahap yaitu:

1. Pemberitahuan dari warga

³⁰Wawancara peneliti dengan Kasi Pelayanan Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 mei 2024

- a. Setiap warga yang pindah tempat tinggal wajib memberikan pemberitahuan kepada pemerintah gampong lamkawe
- b. Pemberitahuan ini bisa dilakukan secara langsung melalui kantor keuchik.

2. Kewajiban melapor

- a. Pemerintah gampong lamkawe mewajibkan setiap warga yang pindah tempat tinggal untuk melaporkan perubahan ini secara resmi.
- b. Pelaporan meliputi penyampaian data pribadi dan informasi mengenai tempat tinggal baru

3. Verifikasi data

- a. Pemerintah gampong akan memverifikasi data yang disampaikan oleh warga dengan memeriksa dokumen-dokumen terkait, seperti KTP, surat keterangan pindah, dan bukti alamat baru.
- b. Jika diperlukan, pihak pemerintah gampong dapat melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran data dan keberadaan tempat tinggal baru.

4. Pembaruan Data

- a. Setelah verifikasi, pemerintah gampong akan memperbarui catatan kependudukan dan data administratif yang terkait dengan warga tersebut.
- b. Pemerintah gampong dapat menerbitkan surat keterangan pindah sebagai bukti resmi perubahan tempat tinggal bagi warga yang bersangkutan.

5. Pelaporan Ke Instansi Terkait

- a. Pemerintah gampong akan melaporkan perubahan data kependudukan kepada instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), untuk memastikan bahwa data di tingkat provinsi atau nasional juga diperbarui.
- b. Data yang diperoleh dari pelaporan ini akan diperbarui dalam sistem database kependudukan yang ada di tingkat gampong maupun instansi terkait.

6. Pemberitahuan Kepada Warga

- a. Setelah seluruh proses selesai, pemerintah gampong akan memberikan konfirmasi kepada warga yang telah melaporkan perubahan tempat tinggal bahwa data mereka telah diperbarui
- b. Warga akan diinformasikan mengenai langkah-langkah selanjutnya atau dokumen tambahan yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan proses administrasi.

7. Pemantauan Dan Evaluasi - R A N I R Y

- a. Pemerintah gampong akan terus memantau kepatuhan warga dalam melaporkan perubahan tempat tinggal dan melakukan evaluasi terhadap proses administrasi yang ada.
- b. Berdasarkan hasil pemantauan, pemerintah gampong dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian dalam proses pelaporan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Pemerintah Gampong Lamkawe telah menerapkan langkah-langkah yang jelas dan sistematis untuk mencatat dan melaporkan setiap perubahan tempat tinggal warganya. Hal ini tidak hanya membantu menjaga keteraturan administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keamanan di wilayah gampong tersebut.

2. Kelengkapan dan akurasi dokumentasi administrasi kependudukan

Indikator kelengkapan dan akurasi dokumentasi administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam dimensi administratif karena berhubungan langsung dengan keabsahan dan keandalan data yang disimpan oleh pemerintah terkait penduduk suatu negara atau daerah.

Hasil wawancara peneliti dengan admin aplikasi sigap gampong lamkawe menyebutkan bahwa:

“Untuk mengajukan perubahan tempat tinggal ada beberapa dokumen yang harus disiapkan yaitu, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KK), Surat Keterangan Pindah (SKP), dan Surat Keterangan Domisili. itulah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan perubahan tempat tinggal”³¹.

Menurut Teori implementasi kebijakan pengajuan perubahan tempat tinggal merupakan implementasi dari kebijakan administrasi kependudukan yang berusaha untuk mencatat dan melacak perubahan alamat penduduk secara akurat. Dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KK, KTP, SKP, dan Surat Keterangan Domisili adalah instrumen implementasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan memperbarui informasi kependudukan.

³¹Wawancara dengan admin aplikasi sigap gampong lamkawe kecamatan darul imarah kabupaten aceh besar pada tanggal 04 juni 2024

Mengajukan perubahan tempat tinggal melibatkan persiapan dokumen-dokumen seperti KK, KTP, SKP, dan Surat Keterangan Domisili. Dokumen ini tidak hanya penting sebagai persyaratan administratif tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa informasi kependudukan dan identitas penduduk tercatat dengan akurat dan dapat diakses untuk keperluan pelayanan publik dan administratif lainnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Gampong Lamkawe menyebutkan bahwa

“Saya pernah mengajukan permohonan perubahan tempat tinggal ketika saya pindah ke gampong lamkawe. Prosesnya cukup sederhana, saya harus melaporkan perubahan ini kepada pemerintah setempat dengan menyediakan dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan mendapatkan Surat Keterangan Pindah (SKP). Saya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan setelah semua dokumen lengkap, saya menerima Surat Keterangan Pindah sebagai bukti bahwa perpindahan saya sudah tercatat secara resmi”³².

Menurut teori implementasi kebijakan, proses ini memerlukan penggunaan Surat Keterangan Pindah (SKP) sebagai alat formal untuk melaksanakan kebijakan administrasi kependudukan. Masyarakat harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, termasuk memastikan semua dokumen diperoleh dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengajukan permohonan perubahan tempat tinggal tidak hanya sekadar proses administratif, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan publik dan administrasi kependudukan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami proses ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga

³²Wawancara peneliti dengan Masyarakat Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 04 juni 2024

dokumen-dokumen kependudukan agar tetap terbaru dan akurat sesuai dengan perubahan-perubahan dalam hidup.

3. Tingkat Keterampilan Dan Kesadaran Petugas Administrasi Terkait Pemuktahiran Data

Indikator tingkat keterampilan dan kesadaran petugas administrasi terkait pemuktahiran data adalah aspek penting dalam administrasi kependudukan. Hal ini mencakup sejauh mana petugas administrasi memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, dan kesadaran akan pentingnya memperbarui atau memperbaharui data penduduk secara teratur dan akurat

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Gampong Lamkawe menyebutkan bahwa:

“Saat mengurus administrasi kependudukan, seperti pengurusan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan lainnya, Pemerintah Gampong memberikan penjelasan yang sangat jelas dan informatif, memadu saya dengan baik dan memberitahu dokumen apa saja yang diperlukan”³³.

Teori Implementasi Kebijakan menyoroiti bagaimana kebijakan publik dijalankan dan diimplementasikan dalam praktik menunjukkan bahwa pemerintah gampong tidak hanya memiliki kebijakan yang jelas mengenai administrasi kependudukan, tetapi juga mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memberikan panduan yang spesifik mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan baik, sehingga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

³³Hasil wawancara dengan masyarakat gampong lamkawe kecamatan darul imarah kabupaten aceh besar pada tanggal 04 juni 2024

4.3 Pembahasan

Administrasi kependudukan adalah bidang dalam administrasi publik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan data serta informasi mengenai penduduk. Ini mencakup berbagai aspek seperti pencatatan data pribadi (seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan status perkawinan), pembuatan dan pengelolaan dokumen resmi (seperti KTP, akta kelahiran, dan akta kematian), serta penyediaan layanan publik yang berkaitan dengan kependudukan.

Tujuan dari administrasi kependudukan adalah untuk memastikan data penduduk akurat, up-to-date, dan dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk keperluan administrasi, perencanaan kebijakan, dan pelayanan publik. Selain itu, administrasi kependudukan juga berperan penting dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pemilihan umum, program bantuan sosial, dan perencanaan pembangunan.

Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah gampong lamkawe dalam menertibkan administrasi kependudukan, yang mencakup pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Analisis ini berdasarkan data yang di peroleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan, serta merujuk pada teori administrasi publik.

1. Upaya pemerintah gampong lamkawe dalam menertibkan administrasi kependudukan

Berdasarkan wawancara dengan Pak Keuchik Gampong Lamkawe, pemerintah desa telah menunjukkan komitmen dalam memberikan informasi yang jelas dan langsung mengenai prosedur, persyaratan, dan waktu pengurusan KK dan KTP. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Namun, berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Gampong Lamkawe, diketahui bahwa pemerintah desa belum memiliki program khusus untuk menangani pembuatan KK atau KTP, dan pendatang baru harus mengurus sendiri ke disdukcapil setempat.

Dalam wawancara dengan Kasi Pelayanan Gampong Lamkawe, terungkap bahwa tantangan utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam memperbarui informasi pribadi mereka. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya Administrasi Kependudukan serta prosedur yang rumit menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan menyoroti perlunya upaya persuasif, edukatif, dan administratif untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan efektif di tingkat gampong.

Menurut Admin Sigap Gampong Lamkawe, pemerintah gampong melakukan pembaruan data kependudukan setiap tahun atau sesuai kebijakan pemerintah daerah. Pembaruan data ini penting untuk memastikan keakuratan informasi mengenai perubahan status penduduk seperti pindah domisili, kelahiran, dan kematian. Teori administrasi publik menekankan pentingnya pengelolaan data yang efisien untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Masyarakat Gampong Lamkawe menunjukkan bahwa ada yang masih memiliki keterikatan dengan alamat lama karena alasan pekerjaan dan keluarga. Ini mencerminkan keterikatan dengan sumber daya publik dan menunjukkan bahwa administrasi publik yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi individu dalam menyediakan layanan yang responsif. Beberapa masyarakat juga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses informasi terbaru mengenai persyaratan dan prosedur pembaruan data, yang menghambat proses administrasi kependudukan.

2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketidaksesuain Data Administrasi Kependudukan

Berdasarkan wawancara dengan Pak Keuchik dan Sekretaris Gampong Lamkawe, proses pelaporan dan verifikasi data penduduk cukup baik, namun ada ketidakpatuhan sebagian warga dalam melaporkan perubahan tempat tinggal tepat waktu. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan data karena proses pembaruan tidak dilakukan dengan tepat waktu.

Wawancara dengan Kasi Pelayanan Gampong Lamkawe menunjukkan bahwa pemerintah gampong telah menerapkan prosedur yang jelas untuk pencatatan perubahan tempat tinggal, namun masih terdapat tantangan dalam partisipasi aktif warga. Menurut teori administrasi publik, partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan pencatatan data yang akurat

Prosedur pelaporan dan verifikasi data penduduk telah terstruktur dengan baik. Meskipun demikian, terdapat ketidakpatuhan dari sebagian warga dalam melaporkan perubahan tempat tinggal tepat waktu. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan data karena proses pembaruan tidak dilakukan dengan tepat waktu. Pentingnya melaporkan perubahan dengan cepat untuk memastikan data administrasi kependudukan tetap mutakhir menjadi kunci dalam menjaga keakuratan dan keandalan informasi.

Pemerintah gampong lamkawe telah menerapkan prosedur yang jelas untuk pencatatan perubahan tempat tinggal. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam memperoleh partisipasi aktif dari masyarakat. Teori administrasi publik menekankan pentingnya partisipasi aktif ini dalam menjaga kelancaran proses administrasi dan pencatatan data yang akurat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan perubahan tempat tinggal secara tepat waktu perlu terus ditingkatkan guna meminimalisir ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.



BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian upaya pemerintah gampong lamkawe kecamatan darul imarah kabupaten aceh besar dalam menertibkan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan dalam menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi .Namun, masih terdapat tantangan dalam partisipasi masyarakat dan kelemahan dalam sistem administrasi yang perlu diatasi. Pembaruan data yang terjadwal secara rutin dan penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dapat membantu mengatasi masalah ini dan mendukung administrasi publik yang lebih efektif dan efisien.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian data administrasi kependudukan. kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama ketidaksesuain data administrasi kependudukan, meskipun ada upaya yang baik dari pemerintah gampong dalam mencatat dan melaporkan perubahan tempat tinggal, masih ada tantangan dalam hal kepatuhan warga dan pemahaman prosedur administrasi. Peningkatan komunikasi, penyederhanaan prosedur, dan edukasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

1.2 Saran

1. Pemerintah Gampong Lamkawe perlu mengadakan program khusus untuk mengedukasi masyarakat agar lebih tertib dan memahami administrasi kependudukan.
2. Untuk masyarakat lebih memiliki kesadaran dalam hal menertibkan administrasi kependudukan, dengan mengubah domisili agar data kependudukan sesuai dengan tempat tinggal yang sebenarnya.



Daftar pustaka

Buku, skripsi, dan jurnal

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya” Jurnal Baca, Volume 1 (2008), 1.

A.Musrifah.A.Masri “Pelaksanaan Penertiban Administrasi Penduduk Pindah Datang Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah” Jurnal.

Dr. William Djani, M.Si “Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma Ke Era Digital)” hal 5 dan 6.

Intan Fitri Meutia, Ph.D “Reformasi Administrasi Publik” hal 2-9

Isnawati Sembring “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi” Skripsi (Padang Sidempuan:Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary)

Niken Nurafifah “Upaya Pemerintah Desa Pandau Jaya Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Tahun 2020-2022” Jurnal (Simpang Baru:Universitas Riau)

Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006),3.

Jurnal SAPA “perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat” vol 02 hal 57-

58

Prof.Dr. Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Buku,”

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2017, 229.

Tabrani Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung:PT.

Remaja Rosdakarya), 4.

Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi

Pemerintahan Desa

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

RPJM Gampong Lamkawe kec Darul Imarah Kab Aceh Besar Bab 2 Hal 8

Website

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan>

Daftar lampiran

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Daftar Pertanyaan Untuk Pemerintah Gampong Lamkawe

1. Bagaimana Pemerintah Desa Memastikan Kualitas Layanan Dalam Pembuatan KK Dan KTP?
2. Apakah Pemerintah Gampong Lamkawe Memiliki Program Khusus Dalam Pembuatankk Dan Ktp?
3. Apa Tantangan Terbesar Yang Dihadapi Dalam Proses Penataan Indikator Pada KK Dan KTP Di Desa Ini?
4. Seberapa Sering Pemerintah Gampong Melakukan Pembaruan Data Kependudukan?
5. Bagaimana Proses Pencatatan Perubahan Tempat Tinggal Di Pemerintah Gampong Lamkawe Saat Ini Berlangsung?
6. Apa Saja Kendala Yang Sering Dihadapi Dalam Proses Pencatatan Dan Pelaporan Perubahan Tempat Tinggal?
7. Bagaimana Cara Pemerintah Desa Memastikan Bahwa Setiap Perubahan Tempat Tinggal Tercatat Dan Dilaporkan Dengan Akurat Dan Tepat Waktu?
8. Dokumen Apa Saja Yang Harus Disiapkan Warga Untuk Mengajukan Perubahan Tempat Tinggal?

Daftar Pertanyaan untuk masyarakat

1. Mengapa Anda Belum Mengubah Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga Anda Menjadi Berdomisili Di Gampong Lamkawe?
2. Apa Tantangan Utama Yang Anda Alami Dalam Mengurus Atau Memperbarui KK Dan KTP Di Desa/Kelurahan Ini?
3. Apakah Keakuratan Data Yang Tercantum Dalam KK Dan KTP Penting Untuk Keperluan Administrasi ?



Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 178/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/RMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **01 Desember 2023**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** :
- Menunjuk dan mengangkat Saudara :
- Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. Sebagai pembimbing I
 - Mohammad Thalib Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Sariyana
 NIM : 200802029
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 15 Januari 2024



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
- Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
- Yang bersangkutan.

Lampiran 3 surat penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-922/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Keuchik Gampong lamkawe kec darul imarah kab Aceh besar
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SARI YANA / 200802029**
 Semester/Jurusan : **VIII / Ilmu Administrasi Negara**
 Alamat sekarang : **Jalan Inong balee, Darussalam**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe Kec Darul Imarah Dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

بسم الله الرحمن الرحيم

Banda Aceh, 22 Mei 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 20 November
 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran dokumentasi penelitian



Wawancara dengan Pak Keuchik Gampong Lamkawe



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lamkawe



Wawancara dengan Kasi Pelayanan Gampong Lamkawe



Wawancara dengan Admin Aplikasi Sigap Gampong Lamkawe



Wawancara dengan Masyarakat Gampong Lamkawe

Daftar Riwayat Hidup



Identitas Diri

Nama : Sariyana
 Tempat Tanggal Lahir : Peunia, 26-juli-2000
 Nomor Handphone : 081264016204
 Alamat : Peunia, Kec Kaway XVI Kab Aceh Barat
 Email : sariyana260700@gmail.com
 Pendidikan Sekolah Dasar : SDN Simpang Aceh Barat
 Sekolah Menengah Pertama : SDN Kaway XVI Aceh Barat
 Menengah Atas : MA Alue Tampak Aceh Barat
 Sertifikasi Ma'had Jamiah : 79 | 2022 | Ma'had Al-Jami'ah
 TOEFL : 400 | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : A- | 2020 | Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Ar-Raniry
 Magang : 97,20 | 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Banda Aceh, 22 Juli 2024

SARIYANA
NIM.200802029